

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDEK : 27.936

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T

I N S T R U K S I

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS - 009/J.A/7/1983.

TENTANG

PELAKSANAAN KETENTUAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
KARYAWAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER - 001/J.A/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian karyawan Kejaksaan Republik Indonesia, maka demi ketertiban dan peningkatan disiplin dirasa perlu mengeluarkan Instruksi pelaksanaannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 001/J.A/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian karyawan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 7. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS - 007/J.A/6/1982 tentang Pelaksanaan Ketentuan Perkawinan dan Perceraian karyawan Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada

- : 1. Para Jaksa Agung Muda ;
2. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia.

Untuk

- : Melaksanakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 001/J.A/5/1982 tentang Perkawinan dan Perceraian karyawan Kejaksaan Republik Indonesia bersama-sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut kepada eselon bawahan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor : INS - 007/J.A/6/1982 tanggal 3 Juni 1982 ;
 2. Karyawan Kejaksaan yang bermaksud hendak melangsungkan perkawinan pertama diwajibkan mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 2 PERJA Nomor : PER - 001/J.A/5/1982 tanggal 19 Mei 1982, kemudian setelah perkawinan dilangsungkan karyawan yang bersangkutan wajib memberitahukan perkawinannya itu secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 P.P. Nomor 10 Tahun 1983.
 3. Pendelegasian pemberian izin atau penolakan izin perkawinan dan atau perceraian harus berpedoman pada pasal 6 PERJA Nomor PER - 001/J.A/5/1982 tanggal 19 Mei 1982 ;
 4. Mengambil tindakan tegas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 terhadap setiap karyawan yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam PERJA Nomor : PER - 001/J.A/5/1982 tanggal 19 Mei 1982 dan P.P. Nomor 10 Tahun 1983.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 18 Juli 1983.



MAIL SALEH, SH.